



P U T U S A N

Nomor : 390/Pid/2012/PT.Bdg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : OTONG SUTISNA Bin SORMA; -----
Tempat lahir : Ciamis; -----
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/7 Agustus 1969; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Kp. Rawa Pojok RT. 03 RW. 06 Desa Tani Mulya,
Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung; -----
A g a m a : Islam; -----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Terdakwa tidak ditahan; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut : -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 Agustus 2012 Nomor. 511/Pid/B/2012/PN.Bdg.; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Kesatu : -----

Bahwa terdakwa Otong Sutisna bin Soma, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2011 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Km. Rawa Pojok Rt.03/06Desa Tani Mulya Kec.Ngamprah Kab. Bandung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung terdakwa sebagai pemberi fiducia mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fiducia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fiducia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 di PT. Artha Asia Finance, terdakwa mengajukan permohonan kredit 1 (satu) unit kendaraan R 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Mitsubhisi Colt diesel/light truck warna kuning tahun 1994 No. Pol. D-8943-BN melalui saksi Iwan Setiawan, dan setelah melalui proses dan dinyatakan berkas tersebut lengkap maka pada tanggal 04 Agustus 2011 dibuatkanlah surat perjanjian pemberian pembiayaan dan pemberian jaminan fiducia dan mobil yang dijadikan jaminan fiducia diserahkan kepada terdakwa dengan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam surat tersebut diantaranya adalah jumlah pinjaman pokok berikut bunganya sebesar Rp. 89.015.750,- (delapan puluh Sembilan juta lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), diberikan untuk jangka waktu 36 bulan angsuran yang dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 04 setiap bulannya dan dimulai tanggal 04 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2014 dengan besar angsuran Rp. 2.472.660,- (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah) perbulan, serta terdakwa tidak menyewakan, meminjamkan, menjaminkan atau memindah tangankan kendaraan tersebut kepada pihak lain;

- Bahwa selanjutnya pada angsuran pertama bulan September 2011, terdakwa telah melakukan pembayaran angsuran mobil sebesar Rp. 2.472.660,- (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah), namun pada bulan berikutnya terdakwa menunggak sampai jatuh tempo untuk angsuran ketiga terdakwa juga tidak membayar dan setelah ditanyakan kepada terdakwa mengenai perihal tersebut kemudian terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut sudah dioper kredit kepada Eep Saepudin pada bulan September 2011 beberapa hari setelah terdakwa membayar angsuran bulan pertama, dan mobil tersebut sampai sekarang tidak ada; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Artha Asia Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 86.543.090,- (delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu Sembilan puluh rupiah); -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Undang-undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia; -----

Atau : -----

Kedua : -----

Bahwa terdakwa Otong Sutisna bin Soma, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Km. Rawa Pojok Rt. 03/06 Desa Tani Mulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung

Halaman 2 dari 7 halaman putusan No. 390/Pid/2012/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 di PT. Artha Asia Finance, terdakwa mengajukan permohonan kredit 1 (satu) unit kendaraan R 4 merk Mitsubhisi Colt diesel/ligt truck warnanya kuning tahun 1994 No. Pol. D-8943-BN melalui saksi Iwan Setiawan dan setelah melalui proses dan dinyatakan berkas tersebut lengkap maka pada tanggal 04 Agustus 2011 permohonan kredit terdakwa disetujui oleh pihak PT. Artha Asia Finance, sehingga diserahkanlah mobil tersebut kepada terdakwa dengan persyaratan terdakwa harus membayar angsuran setiap bulan Rp. 2.472.660 ,- (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah) perbulan; -----
- Bahwa selanjutnya pada angsuran pertama bulan September 2011, terdakwa telah melakukan pembayaran angsuran mobil sebesar Rp. 2.472.660 ,- (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah) , namun pada bulan berikutnya terdakwa menunggak sampai jatuh tempo untuk angsuran ketiga terdakwa juga tidak membayar dan setelah ditanyakan kepada terdakwa mengenai perihal tersebut, kemudian terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut diberikan/diserahkan kepada Eep Saepudin, beberapa hari setelah terdakwa membayar angsuran bulan pertama, dan sampai sekarang mobil tersebut tidak ada; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Artha Asia Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 86.543.090 (delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu Sembilan puluh rupiah); -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa OTONG SUTISNA bin SOMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fiducia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fiducia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36

Halaman 3 dari 7 halaman putusan No. 390/Pid/2012/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan denda sebesar Rp. 10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pembiayaan dan Pemberian Jaminan Fiducia dan.
- 1 (satu) berkas Sertifikat Jaminan Fiducia dikembalikan kepada PT. Arta Asia Finance.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tanggal 16 Agustus 2012 dalam perkara Nomor. 511/Pid/B/2012/PN.Bdg. telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -

1. Menyatakan terdakwa OTONG SUTISNA bin SOMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; -----
3. Memerintahkan bahwa hukuman tersebut tidak usah dijalani oleh terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, oleh karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum; -----
4. Menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000 ,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, terdakwa wajib menggantinya dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan; -----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemberian Pembiayaan dan Pemberian Jaminan Fidusia No: 24-01887-05.125643 tertanggal 04 Agustus 2011,dan;
 - 1(satu) berkas Sertifikat Jaminan Fidusia No. W8-0073056 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 14 November 2011. -----Dikembalikan kepada PT.Artha Asia Finance; -----

Halaman 4 dari 7 halaman putusan No. 390/Pid/2012/PT.Bdg.



6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 2.000 ,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum
pada tanggal 27 Agustus 2012 telah menyatakan banding di hadapan Panitera
Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana Akta terlambat mengajukan Permintaan
Banding Nomor. 42/Akta.Pid/2012/PN.Bdg., dan telah diberitahukan secara seksama
kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 September 2012; -----

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebut Jaksa
Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 7 September 2012,
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 7
September 2012, memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan
patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 September 2012; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Penasehat
Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah
diberitahukan secara seksama dan patut untuk mempelajari berkas perkara pidana
Nomor. 511/Pid/B/2012/PN.Bdg. yang dimohonkan banding di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Bandung terhitung mulai tanggal 11 September 2012 sampai
dengan tanggal 19 September 2012, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke
Pengadilan Tinggi Bandung; -----

Menimbang, bahwa perkara No. 511/Pid/B/2012/PN.Bdg. yang
dimohonkan banding tersebut telah diputus oleh Hakim Tingkat Pertama pada
tanggal 16 Agustus 2012 yang dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; ---

Menimbang, bahwa Pembanding / Jaksa Penuntut Umum pada tanggal
27 Agustus 2012 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
Bandung tanggal 16 Agustus 2012 Nomor. 511/Pid/B/2012/PN.Bdg.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta terlambat mengajukan
permintaan banding Nomor : 42/Akta.Pid/2012/PN.Bdg. bahwa Pembanding / Jaksa
Penuntut Umum menyatakan mengajukan permintaan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 Agustus 2012 Nomor.
511/Pid/B/2012/PN.Bdg. tetapi melalui tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal
233 Ayat (2) KUHAP; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Pembanding /
Jaksa Penuntut Umum tersebut telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh

Halaman 5 dari 7 halaman putusan No. 390/Pid/2012/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 233 Ayat (2) KUHP, yaitu permintaan banding boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat (2) KUHP; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, ternyata putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor. 511/Pid/B/2012/PN.Bdg. diucapkan pada tanggal 16 Agustus 2012 dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, kemudian permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 27 Agustus 2012, sehingga ketentuan waktu 7 (tujuh) hari setelah diucapkan sudah melebihi waktu untuk mengajukan banding, dengan demikian permintaan banding dari Pembanding / Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Negara; -----

Mengingat ketentuan pasal 233 ayat (1) (2) dari Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

- Menyatakan permintaan banding dari Pembanding / Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima; -----
- Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebanyak NIHIL; -----

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **SELASA** tanggal **23 OKTOBER 2012** oleh kami **ALJAMAN SUTOPO, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **H. SJARNUBI RAHAMIN, SH.** dan **ZAINAL ABIDIN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 2 OKTOBER 2012 Nomor. 390/Pen/Pid/2012/PT.Bdg. dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Ny. DEDEH SUMIATI J** Panitera Pengganti pada

Halaman 6 dari 7 halaman putusan No. 390/Pid/2012/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H. SJARNUBI RAHAMIN, SH.

ALJAMAN SUTOPO, SH.MH.

ZAINAL ABIDIN, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ny. DEDEH SUMIATI J

Halaman 7 dari 7 halaman putusan No. 390/Pid/2012/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)